



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : **138** / 525/ /SK-Distanhortbun/ V /2020

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KELAPA GENJAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Kelapa Genjah melalui Dana APBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. bahwa penerima bantuan sebagaimana untuk memenuhi maksud point (a) di atas dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan dalam keputusan Kepala dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
 - 2. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementrian Pertanian Tahun 2019;
 - 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/KB.020/5/2019 tentang pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.);
 - 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK/140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementrian Pertanian;

8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/32/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir selatan No : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Kelapa Genjah tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Mai 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip